



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Suin Drajat als Sudrat Bin Suwandi;**
Tempat Lahir : Makmur Jaya (Kaltim);
Umur / Tgl.Lahir : 26 Tahun / 30 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Danau Kerinci RT. 016, Desa Makmur Jaya,
Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.kap/49/XII/2021/Reskrim tanggal 21 Desember 2021 ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Maret 2022 Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA** sebagaimana **Dakwaan alternatif Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp1.820.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 1 (Satu) tahun penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 87 (Delapan puluh tujuh) buah plastik klip kecil bening bergaris merah;
 - 1 (satu) buah kotak / bungkus senter kepala;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah selang/sedotan plastik warna putih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau dengan No.SIM : 081256607345, IMEI 1 : 353145112880634 dan IMEI 2 : 353145112980632;
- 1 (Satu) unit HP merk VIVO Y33s warna hitam dengan No.SIM 1: 081336143221, No.SIM 2: 081336143630 dan No.IMEI 1: 868370058869379 dan No.IMEI 2: 868370058869361;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 59 /SGT/02/2021 tanggal 22 Februari 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi**, pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di di depan warung makan Sejati Desa Wanasari (Sp.1) Kecamatan Muara Wahau, di Tikungan gereja Desa Makmur Jaya, di Basomex Desa Miau Baru Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa menelpon Sdr. BANG (DPO) dengan menggunakan HP miliknya untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang masing-masing poketnya seberat ± 5 gram dengan harga masing-masingnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per poket yang akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. BANG (DPO), setelah sabu tersebut terjual atau pembayaran diakhir (bon);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 23.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sdra. BANG dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah disepakati sebelumnya di depan warung makan Sejati Desa Wanasari (Sp.1) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur di dalam bungkus teh kotak di pinggir parit, kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. BANG (DPO) menelpon Terdakwa dan bertanya **"Sudah diambilkah barangnya?"**, yang kemudian Terdakwa menjawab **"Iya, sudah"**;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, bertempat didalam rumah Terdakwa membagi salah satu dari tiga poket yang dibeli dari Sdr. BANG (DPO) menjadi 5 (lima) poket kecil dengan harga masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap poket kecilnya;
- Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekira jam 09.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di Tikungan gereja Desa Makmur Jaya yang kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dan menerima pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa ditelepon Sdr. ANDY TIMOR (DPO) yang bermaksud membeli narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa arahkan untuk bertemu di daerah Basomex Desa Miau Baru, selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembayarannya dihutang, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa jalan Danau Kerinci RT.016 Desa Makmur Jaya (Sp.3) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, datang Sdr. ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan Sdr. MUNIF DWI PRAYOGO Bin SUYITNO (anggota polsek Kongbeng) yang disaksikan oleh Sdr. SADAM Bin SARIDI melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah kotak bekas senter yang di dalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu-shabu (satu ukuran kecil dan dua ukuran besar), 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip kecil bening bergaris merah, 1 (satu) buah selang/sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian di atas lemari juga di samping kotak bekas senter ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, selain itu juga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas tilam, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau serta 1 (Satu) unit HP merk VIVO Y33s warna hitam dari tangan Terdakwa yang digunakan sebagai alat bantu transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 316/11066/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dengan **berat bersih (netto) sejumlah 8,9 (delapan koma sembilan) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00112/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 00209/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,458 gram milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** positif (+) mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi**, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di jalan Danau Kerinci RT.016 Desa Makmur Jaya (Sp.3) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah **“tanpa hak atau**



melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jalan Danau Kerinci RT.016 Desa Makmur Jaya (Sp.3) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, datang Sdr. ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan Sdr. MUNIF DWI PRAYOGO Bin SUYITNO (anggota polsek Kongbeng) yang disaksikan oleh Sdr. SADAM Bin SARIDI melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah kotak bekas senter yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu-shabu (satu ukuran kecil dan dua ukuran besar), 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip kecil bening bergaris merah, 1 (satu) buah selang/sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian diatas lemari juga disamping kotak bekas senter ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas tilam, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau serta 1 (Satu) unit HP merk VIVO Y33s warna hitam dari tangan Terdakwa yang digunakan sebagai alat bantu transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 316/11066/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dengan **berat bersih (netto) sejumlah 8,9 (delapan koma sembilan) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00112/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 00209/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,458 gram milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** positif (+) mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementrian Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Alan Langet Anak Dari Langet Ifung** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA di Jalan Danau Kerinci RT.16 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi dari Polsek Kongbeng yang bernama Sdr. Briptu Munif Dwi Prayoga;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu – sabu yang ditemukan di atas lemari yang disimpan dalam kotak senter;
- Bahwa selain sabu – sabu ditemukan barang bukti berupa 87 (delapan tujuh) plastik klip kecil bening bergaris merah, 1 (satu) buah selang / sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, dan di samping kotak center ditemukan 1 (satu) buah alat bong alat hisap sabu – sabu, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas tilam;
- Bahwa sabu – sabu tersebut ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu Sdr. Sadam Ketua RT setempat, dan Sdr. Eka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari 36 (tiga puluh enam) poket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu – sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Bang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Eka Susilawati Als Susi Binti Suwandi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penggeledahan berada di tempat kejadian dan pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket sabu- sabu;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan sabu – sabu tersebut dan Saksi mengetahui pada saat penggerebekan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa pada saat itu kamar Terdakwa tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Bang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. Munif Dwi Prayogo Bin Suwandi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA di Jalan Danau Kerinci RT.16 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi dari Polsek Kongbeng yang bernama Sdr. Alan Langet Anak Dari Langet Ifung;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu – sabu yang ditemukan di atas lemari yang disimpan dalam kotak senter;
- Bahwa selain sabu – sabu ditemukan barang bukti berupa 87 (delapan tujuh) plastik klip kecil bening bergaris merah, 1 (satu) buah selang / sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, dan di samping kotak center ditemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah alat bong alat hisap sabu – sabu, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas tilam;
- Bahwa sabu – sabu tersebut ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu Sdr. Sadam Ketua RT setempat, dan Sdr. Eka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari 36 (tiga puluh enam) poket shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memiliki sabu – sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Bang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah ditangkap terkait kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA di Jalan Danau Kerinci Rt.16 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Bang dengan cara melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) poket masing – masing 5 (lima) gram dan totalnya 15 (lima belas) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per poket;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Bang tanggal 20 Desember 2021 dan pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu – sabu tersebut dan Terdakwa jual dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per poket;
- Bahwa sabu – sabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) poket;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu – sabu tersebut kepada laki – laki yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) poket dan orang tersebut memesan melalui telepon dan transaksinya di tikungan gereja dan orang tersebut menyerahkan uang. Dan 2 (dua) poket Terdakwa jual kepada Sdr. Andy Timur dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. Andy Timur belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Bang;
- Bahwa Terdakwa mengantar sendiri sabu – sabu tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa menjual sabu – sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 87 (Delapan puluh tujuh) buah plastik klip kecil bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah kotak / bungkus senter kepala;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah selang/sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau dengan No.SIM: 081256607345, IMEI 1: 353145112880634 dan IMEI 2: 353145112980632;
- 1 (Satu) unit HP merk VIVO Y33s warna hitam dengan No.SIM 1: 081336143221, No.SIM 2: 081336143630 dan No.IMEI 1: 868370058869379 dan No.IMEI 2 : 868370058869361;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** awalnya pada pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa menelpon Sdr. BANG (DPO) dengan menggunakan HP miliknya untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang masing-masing poketnya seberat \pm 5 gram dengan harga masing-masingnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per poket yang akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. BANG (DPO), setelah sabu tersebut terjual atau pembayaran diakhir (bon);
- **Bahwa benar** selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 23.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sdra. BANG dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah disepakati sebelumnya di depan warung makan Sejati Desa Wanasari (Sp.1) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur didalam bungkus teh kotak dipinggir parit, kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. BANG (DPO) menelpon Terdakwa dan bertanya "**Sudah diambilkah barangnya?**", yang kemudian Terdakwa menjawab "**Iya, sudah**";
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa membagi salah satu dari tiga poket yang dibeli dari Sdr. BANG (DPO) menjadi 5 (lima) poket kecil dengan harga masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap poket kecilnya;
- **Bahwa benar** kemudian masih pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekira jam 09.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di Tikungan gereja Desa Makmur Jaya yang kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dan menerima pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa ditelepon Sdr. ANDY TIMOR (DPO) yang bermaksud membeli narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa arahkan untuk bertemu di daerah Basomex Desa Miau Baru, selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembayarannya dihutang, lalu Terdakwa kembali pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa jalan Danau Kerinci RT.016 Desa Makmur Jaya (Sp.3) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, datang Sdr. ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan Sdr. MUNIF DWI PRAYOGO Bin SUYITNO (anggota polsek Kongbeng) yang disaksikan oleh Sdr. SADAM Bin SARIDI melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah kotak bekas senter yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu-shabu (satu ukuran kecil dan dua ukuran besar), 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip kecil bening bergaris merah, 1 (satu) buah selang/sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian diatas lemari juga disamping kotak bekas senter ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas tilam, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau serta 1 (Satu) unit HP merk VIVO Y33s warna hitam dari tangan Terdakwa yang digunakan sebagai alat bantu transaksi narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 316/11066/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dengan **berat bersih (netto) sejumlah 8,9 (delapan koma sembilan) gram**;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00112/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 00209/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,458 gram milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** positif (+) mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 316/11066/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dengan **berat bersih (netto) sejumlah 8,9 (delapan koma sembilan) gram**;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00112/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 00209/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,458 gram milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** positif (+) mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi**;

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**setiap orang**"

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa didalam unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**, Majelis Hakim akan mengawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya *“asas teori praktek hukum pidana”*, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** awalnya pada pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa menelpon Sdr. BANG (DPO) dengan menggunakan HP miliknya untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang masing-masing poketnya seberat \pm 5 gram dengan harga masing-masingnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per poket yang akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. BANG (DPO), setelah sabu tersebut terjual atau pembayaran diakhir (bon);
- **Bahwa benar** selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 23.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sdra. BANG dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah disepakati sebelumnya di depan warung makan Sejati Desa Wanasari (Sp.1) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur didalam bungkus teh kotak dipinggir parit, kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. BANG (DPO) menelpon Terdakwa dan bertanya “**Sudah diambilkah barangnya?**”, yang kemudian Terdakwa menjawab “**Iya, sudah**”;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa membagi salah satu dari tiga poket yang dibeli dari Sdr. BANG (DPO) menjadi 5 (lima) poket kecil dengan harga masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap poket kecilnya;
- **Bahwa benar** kemudian masih pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekira jam 09.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di Tikungan gereja Desa Makmur Jaya yang kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dan menerima pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa ditelepon Sdr. ANDY TIMOR (DPO) yang bermaksud membeli narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa arahkan untuk bertemu di daerah Basomex Desa Miau Baru, selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembayarannya dihutang, lalu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa jalan Danau Kerinci RT.016 Desa Makmur Jaya (Sp.3) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, datang Sdr. ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan Sdr. MUNIF DWI PRAYOGO Bin SUYITNO (anggota polsek Kongbeng) yang disaksikan oleh Sdr. SADAM Bin SARIDI melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah kotak bekas senter yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu-shabu (satu ukuran kecil dan dua ukuran besar), 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip kecil bening bergaris merah, 1 (satu) buah selang/sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian diatas lemari juga disamping kotak bekas senter ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas tilam, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau serta 1 (Satu) unit HP merk VIVO Y33s warna hitam dari tangan Terdakwa yang digunakan sebagai alat bantu transaksi narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan,
unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** awalnya pada pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa menelpon Sdr. BANG (DPO) dengan menggunakan HP miliknya untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang masing-masing poketnya seberat \pm 5 gram dengan harga masing-masingnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per poket yang akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. BANG (DPO), setelah sabu tersebut terjual atau pembayaran diakhir (bon);
- **Bahwa benar** selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 23.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sdra. BANG dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah disepakati sebelumnya di depan warung makan Sejati Desa Wanasari (Sp.1) Kecamatan Muara



Wahau Kabupaten Kutai Timur didalam bungkus teh kotak dipinggir parit, kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. BANG (DPO) menelpon Terdakwa dan bertanya “**Sudah diambilkah barangnya?**”, yang kemudian Terdakwa menjawab “**Iya, sudah**”;

- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa membagi salah satu dari tiga poket yang dibeli dari Sdr. BANG (DPO) menjadi 5 (lima) poket kecil dengan harga masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap poket kecilnya;
- **Bahwa benar** kemudian masih pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekira jam 09.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di Tikungan gereja Desa Makmur Jaya yang kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dan menerima pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa ditelepon Sdr. ANDY TIMOR (DPO) yang bermaksud membeli narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa arahkan untuk bertemu di daerah Basomex Desa Miau Baru, selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembayarannya dihutang, lalu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa jalan Danau Kerinci RT.016 Desa Makmur Jaya (Sp.3) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, datang Sdr. ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan Sdr. MUNIF DWI PRAYOGO Bin SUYITNO (anggota polsek Kongbeng) yang disaksikan oleh Sdr. SADAM Bin SARIDI melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah kotak bekas senter yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu-shabu (satu ukuran kecil dan dua ukuran besar), 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip kecil bening bergaris merah, 1 (satu) buah selang/sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian diatas lemari juga disamping kotak bekas senter ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas tilam, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau serta 1 (Satu) unit HP merk VIVO Y33s warna hitam dari tangan



Terdakwa yang digunakan sebagai alat bantu transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “membeli, menjual” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkoba sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkoba Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa “Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa “Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.”

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 316/11066/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dengan **berat bersih (netto) sejumlah 8,9 (delapan koma sembilan) gram**;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00112/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 00209/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,458 gram milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** positif (+) mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 316/11066/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dengan **berat bersih (netto) sejumlah 8,9 (delapan koma sembilan) gram**;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00112/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 00209/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,458 gram milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi** positif (+) mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Suin Drajat Als Sudrat Bin Suwandi**;

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suin Drajat als Sudrat Bin Suwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 87 (Delapan puluh tujuh) buah plastik klip kecil bening bergaris merah;
 - 1 (satu) buah kotak / bungkus senter kepala;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah selang/sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau dengan No.SIM : 081256607345, IMEI 1 : 353145112880634 dan IMEI 2 : 353145112980632;
 - 1 (Satu) unit HP merk VIVO Y33s warna hitam dengan No.SIM 1: 081336143221, No.SIM 2: 081336143630 dan No.IMEI 1: 868370058869379 dan No.IMEI 2: 868370058869361.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanoto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanoto Wisnu Wardana, S.E, S.H.